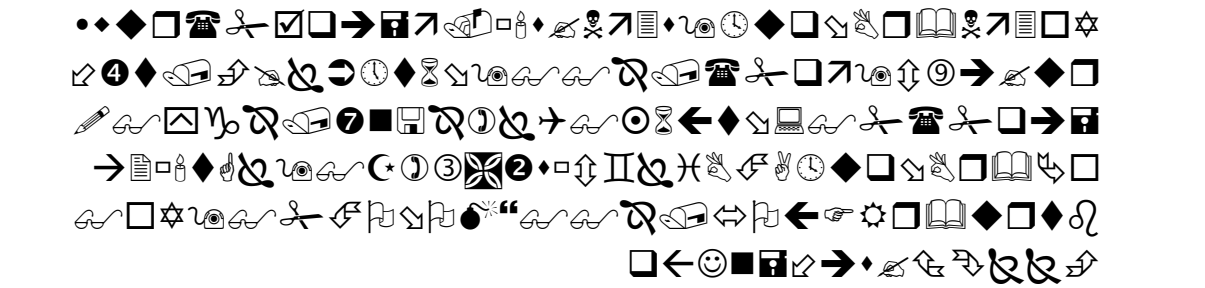
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bisnis adalah salah satu jalan untuk memenuhi kebutuhan manusia.Allah telah memberikan arahan untuk hambanya dalam melakukan bisnis.Islam sendiri telah mengatur bahwa dalam berbisnis harus ada aturan dan etika. Rasulullah adalah contoh tauladan yang nyata, beliau melakukan bisnis dengan cara berdagang.[1]

Bisnis Islami ialah serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan (barang/jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara memperolehnya dan pendayagunaan hartanya karena aturan halal dan haram. Sebagaimana Firman Allah Swt.dalam surah al-Baqarah/2: 188.

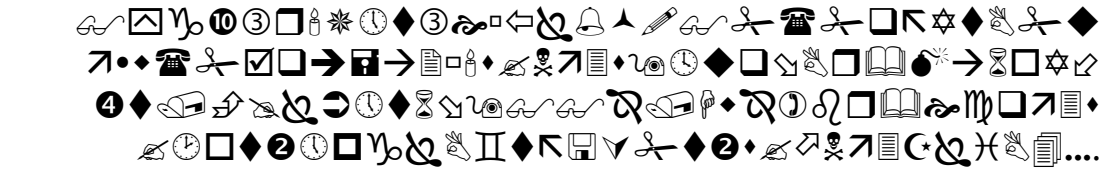


"Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui".[2]

[1] Muhammad, Etika Bisnis dalam Perspektif Islam, (Malang: UIN Malang,2010), hlm. 107.

[2] Syaikh Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Swafwarul Tafasir Tafsir-Tafsir Pilihan Jilid 1A-Baqarah-An-Nisaa,* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), hlm. 245.

Bekerja merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Dengan bekerja seorang muslim akan dapat mengekpresikan dirinya sebagai manusia, makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna di dunia.[3] Perintah untuk melakukan usaha atau bisnis terdapat pada potongan ayat Q.S. An-Nisa/4:29.



"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu....".[4]

Istilah bisnis dalam Al-qur'an dikenal dengan istilah Tidjarah dan Al-bai'u. Istilah yang mewakili makna bisnis adalah Al-bai'u yang atinya jual beli, sebagaimana Firman Allah Swt. dalam potongan surah Al-Baqarah/2: 275:



". . . . Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".[5]

Diakui bahwa sepanjang sejarah kegiatan perdagangan atau bisnis tidak pernah luput dari etika.Perhatian etika untuk bisnis dapat dikatakan seumur dengan bisnis itu sendiri.Perbuatan menipu dalam bisnis, mengurangi timbangan

[3] Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam* (Malang: UIN-Malang Press, 2007), hlm. 57.

[4] Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, (Jakarta: Pustaka Azzam,2014), hlm. 351.

[5] Syaikh Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Swafwarul Tafasir Tafsir-Tafsir Pilihan Jilid 1A-Baqarah-An-Nisaa,* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), hlm. 366.

atau takaran, berbohong merupakan contoh-contoh konkrit adanya hubungan antara etika dan bisnis.

Dalam kehidupan sehari-hari sering terdengar tiga istilah yang sangat populer yaitu *akhlak, moral* dan *etika.*Kata *akhlak* adalah kata yang diadopsi dari bahasa arab ‘akhlaq’ ke bahasa Indonesia, tolak ukurnya adalah Al-qur'an dan Hadits, diartikan dengan budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat.[6] Kata akhlak yang sudah menjadi bahasaIndonesia ini diartikan sebagai ilmu yang menentukan baik dan buruk, antara yang terpuji dan tercela, tentang perkataan dan perbuatan manusia lahir dan batin.

Selanjutnya istilah moral yang berasal dari kata latin*mos,* dalam bentuk jamaknya *mores* berarti adat-istiadat atau kebiasaan. Dalam bahasa Indonesia sendiri moral diterjemahkan dengan susila, yaitu sesuatu yang sesuai dengan pandangan umum, yang baik dan wajar, yang meliputi kesatuan sosial dan lingkungan tertentu.Dengan demikian moral berarti tindakan manusia yang sesuai dengan ukuran yang diterima oleh umum, tolak ukurnya adalah kebiasan yang berlaku.[7]

Secara etimologis, menurut *Webster Dictionary*, etika adalah suatu disiplin ilmu yang menjelaskan sesuatu yang baik dan yang buruk, mana tugas atau kewajiban moral, atau mengenai kumpulan prinsip atau nilai moral. Menurut

[6]Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis DalamPerspektif Islam*, (Malang: UIN-Malang Press, 2007), hlm. 4.

[7]*Ibid.*,hlm. 5.

Bertens (1993)etika berasal dari bahasa yunani yaitu *ethos* (kata tunggal), yang berarti tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, cara berpikir. Sementara itu dari bentuk jamak disebut *ta etha* yang berarti adat kebiasaan.[8] Pengertian etika di sini lebih sebagai ilmu atau bagian dari pemikiran filsafat yang memiliki ciri-ciri berikut:

1. Etika bersifat rasional, artinya benar-salah bergantung pada pemikiran manusia (rasionalitas);
2. Digunakan pemikiran yang kritis;
3. Diatur dan dibahas secara sistematis;
4. Dibahas secara mendasar;
5. Merupakan hal yang bersifat normatif atau berbobot nilai-nilai atau norma.[9]

Etika dapat didefinisikan sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Etika adalah bidang ilmu yang bersifat normatif karena ia berperan menentukan apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan oleh seorang individu.[10]

Aktivitas perdagangan atau jual beli merupakan aktivitas bisnis.Pasar merupakan salah satu tempat untuk aktivitas perdagangan atau jual beli.Aktivitas perdagangan atau jual beli bukan hanya berada di pasar melainkan di tempat-

[8]Sofyan S Harahap, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*,(Jakarta: Salembar Empat, 2011), hlm. 15.

[9]*Ibid.*,hlm. 16.

[10]Rafik Issa Beekun, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 3.

tempat khusus, seperti upacara tahunan, tempat rekreasi, pesta perkawinan dan lain sebagainya.

Islam, menjelaskan pasar merupakan wahana transaksi ekonomi yang ideal, karena secara teoritis maupun praktis, Islam menciptakan suatu keadaan pasar yang dibingkai oleh nilai-nilai syari'ah, meskipun tetap dalam suasana bersaing. Agar mekanisme pasar dapat berjalan dengan baik dan memberikan mutual *qoodwill* bagi para pelakunya, maka nilai-nilai moralitas mutlak harus ditegakkan.Secara khusus nilai moralitas yang mendapat perhatian penting dalam pasar adalah persaingan yangsehat *(fair play),* kejujuran *(honesty),* keterbukaan *(transparancy)* dan keadilan *(justice).*Nilai-nilai moralitas ini memiliki akar yang kuat dalam ajaran Islam, sebagaimana dicantumkan dalam berbagai ayat Al-qur'an.[11]

Sebagai nilai-nilai universal, yang bukan hanya untuk orang muslim tetapi juga non muslim. Seorang muslim tidak dibenarkan mendahulukan kepentingan ekonomi di atas pemeliharaan nilai dan keutamaan yang diajarkan oleh agama, karena banyak ditemukan sistem lain yang lebih mendahulukan usaha-usaha ekonomi dengan mengabaikan etika.

Kaidah tentang muamalah, Islam mengatur segala bentuk perilaku manusia dalam berhubungan dengan sesamanya untuk memenuhi kehidupan hidupnya di dunia. Dalam pandangan Islam terdapat aturan ataupun etika yang

[11]Azizah, *Etika Jual Beli di Pasar Tradisional Celancang dalam Perspektif Ekonomi Islam,* Cirebon, 2016, hlm. 3

harus dimiliki oleh setiap orang yang mau melakukan bisnis apalagi dia adalah seorang mukmin.Seorang mukmin dalam berbisnis jangan sampai melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan syariat.

Upacara tahunan adalah upacara yang setiap tahunnya berulang dengan nama kegiatan yang sama walau terkadang di tempat yang berbeda-beda di wilayah terdekat pula.Dalam berbisnis/berdagang kebanyakan masyarakat selalu ingin mencari laba yang besar. Jika ini yang menjadi tujuan usahanya, maka seringkali mereka menghalalkan berbagai cara. Dalam hal ini sering terjadi perbuatan negatif, yang akhirnya menjadi kebiasaan.

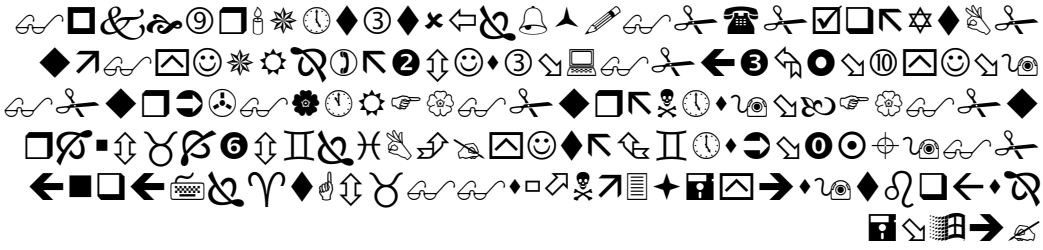
*Kwangkay*merupakan salah satu upacara tahunan yaitu adalah salah satu upacara adat yang dilakukan oleh suku Dayak Tunjung di wilayah Kabupaten Kutai Barat, sebagian kecil di wilayah Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur. Seringkali para pedagang berdatangan untuk berdagang di sekitar tempat tersebut yang sudah disediakan oleh panitia *Kwangkay*.[12]

Panitia terdiri dari tokoh adat dan masyarakat setempat, mereka mengadakan kegiatan yaitu sambung ayam dan judi.Dengan adanya upacara tersebut membuat masyarakat setempat dan luar daerah berdatangan dan sebagian dari mereka memilih untuk berdagang di upacara tersebut yang tempat berdagangnya sudah disediakan oleh panitia. Para pedangang yang terdiri dari pedagang muslim dan non muslim, para pedagang terlebih dahulu

[12]Observasi awal, masyarakat setempat (Abdul Rajap), Perdana, 26 November 2017.

memesantempat untuk berjualan dan membayar sewa tempat tersebut per bulan sebesar Rp 250.000 .[13]

Sofyan S. Harahap dalam buku yang berjudul Etika Bisnis dalam Perspektif Islammenjelaskan bahwa melaksanakan dan membantu pelaksanaan judi adalah dilarang.[14] Sebagaimana dalam firmana Allah perintah untuk menjauhi judi dalam Qs. Al-Ma'idah/5: 90:



> "Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan".[15]

Para pedagang terdiri dari pedagang Islam dan non Islam, mereka berdagang di Upacara Adat Kwangkay di mana dalam acara tersebut ada melakukan kegiatan judi dan sabung ayam. Berdasarkan pemaparan diatas maka peneliti perlu melakukan penelitian lebih jauhmengenai Perilaku Pedagang Muslim yang berdagang di Upacara Adat Kwangkay,mengkaji lebih dalam dan menulisnya dalam sebuah karya ilmiah berupa skripsi dengan

[13]Observasi awal, masyarakat setempat (Jami), Perdana, 27 November 2017.

[14] Sofyan S. Harahap, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Salemba Empat,2011), hlm. 136

[15] Imam Al Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2013), Cetakan Ke-2, hlm. 681

judul**“PerilakuPedagangpada Upacara Adat Kwangkay di Desa Perdana Kecamatan Kembang Janggut Kutai Kartanegara (Analisis Etika Bisnis Islam)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, permasalahan yang akan diteliti dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran perilaku bisnis para pedagangpada upacara adatKwangkaydi Desa Perdana?
2. Bagaimana pandangan etika bisnis Islam terhadap perilaku para pedagang padaupacara adat Kwangkaydi Desa Perdana?

C. Tujuan Penelitian

Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, ditetapkanlah tujuan ini, yaitu:

1. Untuk mengetahuigambaran perilaku bisnis para pedagangpada upacara adatKwangkay di Desa Perdana.
2. Untuk mengetahui pandangan etika bisnis Islam terhadap perilaku para pedagang pada upacara adatKwangkaydi Desa Perdana.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai:

1. Secara teoritis, sebagai bahan kajian untuk menambah wawasan dan pengetahuanterhadap teori etika bisnis Islam yaitu perilaku dan etika

pedagang yang baik. Menjadi disiplin ilmu kesyariahan, khususnya di bidang Ekonomi Islam maupun dalam berekonomi yang baik.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, motovasi, evaluasi dan pertimbangan bagi para pedagang dalam melakukan bisnis.
3. Bahan informasi bagi mereka yang berkeinginan untuk mengadakan penelitian yang lebih medalam dalam permasalahan ini dari sudut pandang yang berbeda.
4. Sebagai kontribusi pengetahuan dalam menambah khazanah bagi perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam khususnya dan perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin pada umumnya.

E. Definisi Oprasional

Bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman bagi pembaca, maka peneliti menjabarkan maksud dari judul di atas yaitu sebagai berikut:

1. Pedagang Kwangkay

 Dagang adalah suatu pekerjaan yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan; jual beli; niaga.Pedagang adalah orang mencari nafkah dengan berdagang. Pedagang yang di maksudkan di sini adalah orang-orang yang berasal dari daerah/kampung

tersebut atau dari luar daerah yang berdagang di Desa Perdana,pada acara Upacara Adat Kwangkayterdiri dari para pedagang Islam dan Non-Islam.[16]

2. Kwangkay

*Kwangkay*atau *Kuangkay* adalah salah satu upacara adat yang dilakukan oleh suku Dayak Tunjung di wilayah Kabupaten Kutai Barat, sebagian kecil di wilayah Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur.Suku Dayak Tunjung bermukim di wliayah Kecamatan Melak, Kec. Barong Tongkok, Kec. Sekolaq Darat, Kec. Linggang Bigung, Kec. Kembang Janggut, Kec. Manoor Bulan, Kec. Muara Pahuq, Kec. Kota Bangun.Kwangkay merupakan puncak dari upacara kematian khas suku Dayak Tunjung.Kwangkay berasal dari kata *ke* dan *angkey*.*Ke* berarti ‘melakukan’ atau ‘melaksanakan’ dan *angkey*berarti ‘bangkai’, yaitu manusia atau binatang yang sudah tidak bernyawa lagi. Dengan demikian, Kwangkay dapatdiartikan secara harafiah sebagai ‘buang bangkai’.Buang bangkai adalah arti dari sebuah kata Kwangkay yang maksudnya adalah pembersihan tulang belulang salah satu mayat yang kemudian di perbaiki dan di kuburkan kembali sebagai tanda balas jasa yang bermakna melepaskan diri dari segala kedukaan dan mengakhiri masa berkabung.[17]

[16]Observasi awal, masyarakat setempat, Perdana, 27 N0vember 2017.

[17] Kihoq, Kepala Adat Desa Kelekat, Perdana, 23 Februari 2018.

3. Perdana

 Perdana adalah salah satu desa di Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia.

4. Etika bisnis

 Etika adalah suatu disiplin ilmu yang menjelaskan sesuatu yang baik dan yang buruk, mana tugas atau kewajiban moral, atau mengenai kumpulan prinsip atau nilai moral dan dapat di artika sebagai adat kebiasaan. Bisnis adalah sebuah aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan atau pengolahan barang. Etika Bisnis yang dimaksudkan disini adalah cara-cara saat melakukan kegiatan berbisnis yang mencakup semua aspek, baik itu yang berkaitan dengan seorang individu, maupun masyarakat yang menjelaskan sesuatu yang baik dan buruk dari sebuah adat kebiasaan.

F. Kajian Pustaka

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya untuk mempermudah pengumpulan data, maka dari itu peneliti mencantumkan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini.Selain dari itu, juga untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari beberapa penelitian sebelumnya sebagai bahan kajian yang dapat mengembangan pengetahuan berfikir peneliti.

1. Siti Rokayah (0901150129) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Jurusan Ekonomi Syari'ah, IAIN Antasari Banjarmasin 2013 yang berjudul “Etika

Bisnis Suku Jawa sebagai Pengusaha Batu Bata di Kelurahan Guntung Manggis (Tinjauan Ekonomi Islam)". Penelitian ini sama-sama meneliti tentang etika bisnis dalam perspektif islam. Hasil penelitian ini adalah prinsip etika bisnis yang selama ini ditonjolkan oleh suku Jawa adalah prinsip kejujuran dan keramahan dalam melayani pembeli maupun pelanggan. Perbedaanya adalah penelitian ini bertitik beratkan pada prinsip keramahan, kejujuran, kerajinan, keadilan (harga), dan kebajikan. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah mengenai etika bisnis pedagang yang berjualan di tempat-tempat yang menurut peneliti kurang baik.

2. Rosalina Hasanah (1001150161) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Jurusan Ekonomi Syari'ah, IAIN Antasari Banjarmasin 2014 yang berjudul "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Etika Bisnis Pengrajin Emas Di Desa Habirau Tengah Kabupaten Hulu Sungai Selatan". Penelitian ini sama-sama meneliti tentang etika bisnis, hasil dari penelitian ini adalah pengrajin emas menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam, dengan menerapkan etika bisnis sehingga pengrajin emas mampu mempertahankan bisnisnya selama ini dan pengrajin emas melakukan pekerjaan menurut pandangan ekonomi Islam.Perbedaannya adalah penelitian yang akan di teliti peneliti lebihmenitik beratkan kepada etika bisnis pedagang Kwangkay dalam perspektif islam.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang menguraikan permasalahan terkait penelitian ini tentang masalah pedagang *Kwangkay* di Desa Prdana Kecamatan Kembang Janggut di Pandang dari Etika Bisnis dalam Perspektif Islam.Kemudian dirumuskanlah permasalahan penelitian dan ditetapkan tujuan penelitiannya.Lalu disusunlah manfaat penelitian, batasan istilah, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teori yang menerangkan dan menguraikan berbagai elemen teori yang berhubungan denganPerilaku Pedagang dipandang dari Etika Bisnis Dalam Islam yaitu Perilaku Pedagang, Konsep Bisnis dalam Islam, dan Etika Bisnis dalam Islam yang terdiri dari pengertian etika bisnis Islam, pedoman etika umum bagi bisnis kaum muslim dan perilaku yang bertentangan dengan etika bisnis Islam.

Bab III merupakan metode penelitian, terdiri atas: jenis, sifat dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data serta tahapan penelitian.

Bab IV merupakan penyajian data dan analisis, terdiri atas: Pertama, penyajian data, berisikan: gambaran umum lokasi penelitian, gambaran bisnis pedagang Kwangkay di desa perdana yang berkaitan dengan tingkah laku para pedagang

ketika melakukan transaksi jual beli. Kedua, Analisis terhadap perilaku pedagang Kwangkay di desa perdana ditinjau dari etika bisnis Islam.

Bab V merupakan penutup dari penelitian yang dilakukan ini, terdiri atas: simpulan dan saran.